

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara merupakan tempat keberadaan suatu wajib pajak, setiap wajib pajak akan dikenakan iuran berupa pungutan pajak untuk pendapatan negara. Pendapatan negara merupakan pendapatan yang berasal dari pungutan atas pajak oleh pemerintah kepada wajib pajak pribadi maupun badan. Pajak merupakan iuran yang dikenakan kepada wajib pajak yang sifatnya memaksa, iuran tersebut merupakan sumber pendapatan negara yang dipakai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan pajak bagi perusahaan merupakan nilai yang dibebankan kepada perusahaan yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Dalam hal ini menyebabkan banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan salah satu cara yang digunakan oleh perusahaan dalam memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan untuk menghindari atau meminimalisir besaran pajak secara legal.

Penghindaran pajak dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan. Berdasarkan data yang telah di *survey* oleh penyidik IMF yang kemudian dianalisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan data dari *International Center for Policy & Research*, dan *International Center for Taxation & Development*, dalam perhitungannya Indonesia masuk peringkat ke-11 dalam kasus penghindaran pajak perusahaan berdasarkan data dari 30 negara. Hasil data tersebut memperkirakan jumlah pajak yang tidak dibayarkan perusahaan di Indonesia berkisar mencapai US\$ 6,48 miliar (www.tribunnews.com, 2017).

Fenomena terjadinya penghindaran pajak dapat dilihat dari kasus PT British American Tobacco (BAT). Berdasarkan laporan dari hasil temuan *Tax Justice Network* (TJN) perusahaan rokok terbesar di dunia ini telah melakukan taktik penghindaran pajak di berbagai negara, salah satunya ialah Indonesia. PT BAT

telah melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA) dalam pengalihan pendapatan keluar dari Indonesia agar terhindar dari kewajiban membayar pajak.

1.1 Tabel Transaksi Bentoel dengan pihak berelasi

Transaksi Bentoel dengan Pihak Berelasi (dalam juta rupiah)								
Transaksi	Perusahaan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Royalti	BAT Holding	32.799	27.363	172.353	306.384	342.960	431.368	95.756
Jasa <i>Technical and Advisory</i>	BAT Investment	64.171	80.957	89.418	43.616	55.664	69.212	75.883
IT Recharges	British American Shared Services	19.289	114.946	121.070	66.629	76.754	275.092	330.914
Internal Recharges	BAT Aspac Service Centre, dll	60.617	83.608	75.326	65.905	242.926	135.447	157.530
Beban Bunga	Rothmans Far East	-	78.848	537.932	983.169	653.916	-	-

Sumber: diolah penulis

Tabel diatas merupakan data transaksi PT BAT melalui PT Bentoel yang diduga telah melakukan taktik penghindaran pajak. Pertama PT Bentoel membayar royalti, ongkos dan biaya IT dengan total US\$19,7 juta per tahun dengan rician US\$10,1 juta pembayaran royalti kepada BAT Holdings Ltd, US\$5,3 juta pembayaran ongkos teknis dan konsultasi kepada BAT Investment Ltd, dan US\$4,3 juta pembayaran atas biaya IT British American Shared Services (GSD). Selain itu PT Bentoel juga harus membayar bunga pinjaman kepada Rothmans Far East BV atas peminjaman yang dilakukan oleh PT Bentoel dalam membiayai perusahaan taksiran besaran bunga yang dibayarkan oleh PT Bentoel sebesar US\$164 juta setara Rp 2,25 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan *Rothmans*, dana pinjaman ke PT Bentoel berasal dari perusahaan grup BAT lainnya yaitu, Pathway 4 (Jersey) Limited yang berpusat di Inggris. Pinjaman dari Jersey dilakukan melalui perusahaan di Belanda, karena pinjaman yang dilakukan di Belanda akan sangat menguntungkan dibandingkan pinjaman di Inggris, sebab Indonesia memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan belanda. Berdasarkan perjanjian P3B antara Indonesia dengan Belanda maka pengenaan pajak atas bunga tidak boleh melebihi 10% dari jumlah bruto bunga. Sehingga Indonesia kehilangan pendapatan

sebesar US\$11 juta per tahun menurut *Tax Justice Network* (www.kontan.co.id, 2019).

Perusahaan ini mendapat perhatian dari banyaknya pihak perihal ketidaksesuaian pendapatan yang terus meningkat yang diakhiri dengan meruginya perusahaan selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut. Perusahaan tembakau ini dapat dikatakan melakukan tindakan penghindaran pajak dengan cara *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). BEPS ini merupakan perencanaan pajak suatu perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan aturan perpajakan dengan tujuan mengalihkan pendapatan ke negara yang memiliki tarif pajak yang lebih kecil atau negara bebas pajak (www.kontan.co.id, 2019).

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional (Pohan, 2013, p. 2). Sampai detik ini sudah banyak bukti nyata dari hasil iuran yang dibayar oleh wajib pajak kita, contohnya seperti membiayai seluruh pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, membiayai semua kepentingan umum termasuk untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini membuktikan seberapa pentingnya nilai pajak bagi kelangsungan pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk negara. Ketergantungan pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat sebagai wajib pajak, akan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu negara.

Pihak manajemen melakukan perencanaan berupa manajemen pajak untuk memaksimalkan tujuan perusahaan. Manajemen pajak dibagi menjadi tiga fungsi untuk mencapai tujuannya, yaitu perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan kewajiban pajak (*tax implementation*), dan pengendalian pajak (*tax control*) (Suandy, 2016, p. 7). Dari ketiga fungsi tersebut terdapat satu fungsi manajemen pajak merupakan fungsi yang sangat penting, fungsi tersebut adalah perencanaan

pajak (*tax planning*). *Tax planning* merupakan fungsi yang sangat efektif dalam pengaplikasiannya untuk meningkatkan laba, dapat di buktikan di setiap buku yang mendefinisikan fungsi dari manajemen pajak ini. Setelah menerapkan *tax planning* perusahaan melakukan fungsi organisasi secara efektif seperti pengendalian dan evaluasi sistem informasi perpajakan (Santoso dan Rahayu, 2013, p. 16).

Setiap perusahaan yang ingin meminimalisir beban pajak tetapi tidak melanggar peraturan perpajakan dapat dilakukan kebijakan perusahaan dengan menjalankan manajemen pajak. Dalam fungsi perencanaan pajak (*tax planning*) sering dikaitkan dengan penghindaran pajak karena mempunyai tujuan untuk memperkecil laba dengan memanfaatkan peraturan yang berlaku, penghindaran pajak ini terdapat persamaan terhadap *tax avasion* tetapi bertolak belakang dengan caranya (Suandy, 2016, p. 8). Berdasarkan dari teori buku maupun jurnal yang ada dapat dikatakan bahwa penghindaran pajak memiliki artian sebagai upaya dalam memperkecil beban pajak untuk memperbesar laba yang diperoleh.

Keputusan dalam mengambil langkah untuk penghindaran pajak merupakan kebijakan dari eksekutif perusahaan. Eksekutif perusahaan merupakan petinggi atau pemimpin perusahaan. Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi peran para eksekutif, yaitu faktor dari dalam (*internal*) dan faktor dari luar (*eksternal*). Faktor dari dalam yang dapat mempengaruhi peran eksekutif adalah tingkah laku (*attitude*) dan faktor dari luar yang dapat mempengaruhi peran eksekutif adalah watak (*behavior*), dua faktor ini akan mencerminkan karakter eksekutif (Nugraha, 2018, p. 5). Menurut Kartana & Wulandari (2018, p. 3) setiap eksekutif perusahaan tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Penentuan karakteristik eksekutif dapat diketahui berdasarkan atas risiko yang akan diambil oleh pemimpin. Menurut Low (2006, p. 5) terdapat dua karatekristik eksekutif, yaitu *risk taker* dan *risk averse*.

Seseorang eksekutif dikatakan *risk taker* adalah eksekutif yang berani dalam mengambil keputusan dengan tingkat risiko dan kepercayaan tinggi, sementara eksekutif dikatakan *risk averse* adalah eksekutif yang lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan serta menghindari risiko yang tinggi (Aisyah & Setiyawati,

2019, p. 400). Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa keputusan yang akan diambil oleh para eksekutif akan menentukan tingkatan risiko dalam perusahaan yang dipimpinnya. Tinggi rendahnya resiko akan mempengaruhi tingkat kemajuan suatu perusahaan, sehingga memicu tingkat keputusan eksekutif dalam menghindari pajak untuk memaksimalkan pendapatan perusahaan.

Selain karakteristik eksekutif, kepemilikan institusional juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan atas saham yang beredar pada perusahaan oleh institusi seperti perusahaan asuransi, perusahaan reksadana dan perusahaan non-bank lainnya (Dhyपालonika, 2018, p. 2). Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam memantau, mendisiplinkan serta mempengaruhi setiap perilaku manajer sehingga mengurangi konflik keagenan (Merslythalia & Lasmana, 2016, p. 118).

Konflik keagenan terjadi karena manajemen memiliki wewenang yang diberikan pemilik perusahaan, sehingga manajemen dapat melakukan tindakan penyimpangan dari kepentingan investor (Murni et al., 2016, p. 80). Menurut Dhyपालonika (2018, p. 2) pada umumnya kepemilikan saham institusional memiliki aliran dana yang begitu besar sehingga para institusi mengambil sikap untuk mengontrol para manajer agar selaras dengan tujuan para investor. Semakin besar kepemilikan saham akan semakin kuat untuk mempengaruhi manajer dalam tindakan mengambil keputusan suatu bisnis.

Salah satu faktor lainnya yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu intensitas modal, yang mana intensitas modal dapat mempengaruhi tingkat efektif pajak. Menurut Novitasari (2017, p. 1904) intensitas modal merupakan aktivitas perusahaan dalam menginvestasikan aset pada aset tetap. Tingginya kepemilikan aset tetap oleh perusahaan akan mengakibatkan tingginya beban penyusutan yang akan menurunkan laba dan beban pajak. Pemanfaatan besarnya biaya penyusutan merupakan upaya manajemen dalam melakukan penghindaran pajak (Rukmini 2019, p. 4).

Penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel pendukung dalam memperkuat atau memperlemah antara variabel independen dengan variabel dependen. Ukuran perusahaan merupakan bentuk klasifikasi terhadap perusahaan, dalam pengklasifikasiannya dibagi menjadi tiga yaitu, perusahaan besar, perusahaan menengah, perusahaan kecil (Wanudyaningrum, 2018, p. 5). Menurut Perusahaan yang besar akan memberikan informasi yang lebih luas dibandingkan dengan perusahaan berukuran kecil, sehingga perusahaan besar dapat menjadi pusat perhatian baik dari investor maupun pemerintah yang dapat menimbulkan kecenderungan untuk manajer dalam kepatuhan pajak (*compliances*) atau agresif (*tax avoidance*) dalam perpajakan (Putriningsih, Suyono dan Herwiyanti, 2018, p. 79).

Penelitian ini merupakan pembaharuan dari penelitian Fitria (2018). Peneliti mengubah variabel independen ukuran perusahaan menjadi variabel moderasi untuk pembaharuan penelitian terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian Fitria (2018) adalah objek penelitian serta periode penelitian yang mana objek penelitian ini menggunakan sektor manufacturing dengan periode penelitian 2014-2018 serta penggantian variabel independen yaitu penggantian komisaris independen menjadi intensitas modal sebagai variabel baru yang akan diteliti. Memilih sektor manufaktur karena penerimaan pajak negara yang terbesar merupakan pemberian dari sektor manufaktur serta lebih besar ruang lingkupnya untuk menghasilkan data yang valid.

Pada penelitian terdahulu terkait dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) mempunyai hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang telah dilakukan oleh Sabita (2018) menjelaskan bahwa karakter eksekutif berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sedangkan menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Aisyah & Setiyawati (2019) menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dalam penelitian Merslythalia & Lasmana (2016) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2018) mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional tidak

berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dilanjutkan dengan hasil penelitian Dwiyanti & Jati (2019) bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Menurut penelitian Fatimah *et al.*, (2017) intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut penelitian Rukmini (2019) bahwa intensitas modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian Ginting (2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi (memperkuat atau memperlemah) pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan dengan fenomena yang ada, dan juga hasil dari penelitian terdahulu yang terdapat perbedaan hasil terkait variabel yang digunakan, maka penulis mempunyai ketertarikan untuk menguji suatu penelitian dengan judul "**Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Kepemilikan Institusional, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Apakah karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak?
6. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi intensitas modal terhadap penghindaran pajak?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan untuk memfokuskan faktor mana saja yang mencakup ruang lingkup masalah penelitian. Pembatasan masalah juga di dimaksudkan untuk menghindari adanya pembahasan diluar sasaran. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, didapat batasan masalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2014 – 2018.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh karakteristik eksekutif, kepemilikan institusional dan Intensitas Modal terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel pemoderasi.
3. Karakteristik eksekutif dalam penelitian ini menggunakan *proxy* standar deviasi EBITDA.
4. Kepemilikan Institusional dalam penelitian ini memakai *proxy* jumlah saham institusional dengan jumlah saham keseluruhan.
5. Intensitas Modal dalam penelitian ini menggunakan rasio intensitas aset tetap.
6. *Tax Avoidance* dalam penelitian ini menggunakan *proxy* *Cash Effective Tax Rate* (CETR).

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

6. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, di antaranya:

1. Manfaat Akademik

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai karakteristik eksekutif, kepemilikan institusional dan intensitas moda terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel pemoderasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kalbis Institute

Dalam penelitian ini mahasiswa kalbis institute (peneliti selanjutnya) dapat menggunakan penelitian ini sebagai sumber rujukan.

- b. Bagi Perusahaan

Dalam Penelitian ini perusahaan yang menjalankan manajemen pajak dapat melihat penelitian ini sebagai referensi dalam hal perencanaan pajak.

- c. Bagi Pembaca

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada pembaca terutama di bidang akuntansi keuangan dan perpajakan mengenai karakteristik eksekutif, kepemilikan institusional, intensitas modal, ukuran perusahaan, dan penghindaran pajak.

- d. Bagi Penulis

Dalam Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman, memperluas wawasan dan pengetahuan penulis mengenai karakteristik eksekutif, kepemilikan institusional, intensitas modal, ukuran perusahaan, dan penghindaran pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah pemahaman mengenai gambaran penelitian ini, maka diuraikan kedalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori - teori yang memperkuat dan mendukung dalam menganalisa penelitian ini, sehingga akan menjadi dasar dalam pembuatan hipotesis. Berasal dari kerangka pemikiran, landasan teori, paradigma, cara pandang, tinjauan literatur dan penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metodologi penelitian, variabel dependen dan independen dalam penelitian, penentuan populasi, pemilihan sampel, jenis dan sumber data, pengolahan data serta metode analisis data yang digunakan.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil pengujian data berdasarkan metode yang digunakan, analisis dari data yang telah diuji dan pembahasan hasil penelitian yang telah digunakan.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan mengenai simpulan dari penulis untuk penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk masa yang akan datang.